



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 283 /PID/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HALOMOAN CIKULU SITORUS;
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 04 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pusara Pejuang No. 04 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : SLTA;

----- Terdakwa tidak ditahan ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Halomoan Cikulu Sitorus pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2012 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban tepatnya di Jl. Pusara Pejuang No. 04 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, telah melakukan penganiayaan dalam rumah tangga terhadap isteri terdakwa yaitu saksi korban Putri Indah Manullang yang mengakibatkan pembengkakan-pembengkakan di kaki sebelah kanan. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa dengan kondisi badan terdakwa yang baru pulang dari rumah sakit didampingi oleh saksi korban berada didalam kamar yang kemudian berselisih paham dengan saksi korban yang ingin pulang ke rumah orang tuanya, tetapi terdakwa tidak mengijinkannya dikarenakan kondisi badan terdakwa yang masih dalam tahap penyembuhan, kemudian terdakwa dan saksi korban beradu argument dan diakhiri dengan terdakwa melempar sebuah pisang ke arah saksi korban tetapi tidak mengenai saksi korban, kemudian saksi korban keluar dari kamar yang kemudian disusul oleh terdakwa, terdakwa mengusir saksi korban dari rumah orang tuanya, kemudian saksi korban pun mengambil tas yang berisi bajunya, lalu ketika saksi korban keluar dari rumah, terdakwa mengambil sebuah sandal perempuan berhak berwarna abu-abu merk Faledo, yang terdakwa lemparkan ke arah saksi korban, lalu saksi korban pergi dari rumah orang tua terdakwa dan menuju rumah saksi Tiamsa Br. Sitorus dan ketika berada di rumah saksi Tiamsa Br Sitorus saksi korban menceritakan kejadian yang baru dialaminya dan saat itu juga saksi Tiamsa Br Sitorus melihat lebam di paha sebelah kanan dari saksi korban, lalu saksi korban pun melapor ke Polres Tebing Tinggi, akibat dari perbuatan terdakwa keadaan yang dialami saksi korban Putri Indah Manullang sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi Nomor 314/VER/II/2012 tanggal 17 September 2012 dengan hasil pemeriksaan : anggota gerak bawah pembengkakan ditungkai atas kanan sepertiga tengah bagian depan, diameter 8 sentimeter, pembengkakan ditungkai atas kanan sepertiga ujung bagian depan diameter satu sentimeter dengan kesimpulan dr. Kurnia Dinata adalah pada pembengkakan-pembengkakan tersebut diduga akibat dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Subsidaire :

----- Bahwa terdakwa Halomoan Cikulu Sitorus pada hari Sabtu, tanggal 14 September 2012 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa dan saksi korban tepatnya di Jl. Pusara Pejuang No. 04 Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, telah melakukan penganiayaan dalam rumah tangga terhadap isteri terdakwa yaitu saksi korban Putri Indah Manullang yang mengakibatkan pembengkakan-pembengkakan di kaki sebelah kanan. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa dengan kondisi badan terdakwa yang baru pulang dari rumah sakit didampingi oleh saksi korban berada didalam kamar yang kemudian berselisih paham dengan saksi korban yang ingin pulang ke rumah orang tuanya, tetapi terdakwa tidak mengijinkannya dikarenakan kondisi badan terdakwa yang masih dalam tahap penyembuhan, kemudian terdakwa dan saksi korban beradu argument dan diakhiri dengan terdakwa melempar sebuah pisang ke arah saksi korban tetapi tidak mengenai saksi korban, kemudian saksi korban keluar dari kamar yang kemudian disusul oleh terdakwa, terdakwa mengusir saksi korban dari rumah orang tuanya, kemudian saksi korban pun mengambil tas yang berisi bajunya, lalu ketika saksi korban keluar dari rumah, terdakwa mengambil sebuah sandal perempuan berhak berwarna abu-abu merk Faledo, yang terdakwa lemparkan ke arah saksi korban, lalu saksi korban pergi dari rumah orang tua terdakwa dan menuju rumah saksi Tiamsa Br. Sitorus dan ketika berada dirumah saksi Tiamsa Br Sitorus saksi korban menceritakan kejadian yang baru dialaminya dan saat itu juga saksi Tiamsa Br Sitorus melihat lebam di paha sebelah kanan dari saksi korban, lalu saksi korban pun melapor ke Polres Tebing Tinggi, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban tidak mengalami gangguan dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, keadaan yang dialami saksi korban Putri Indah Manullang sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tebing Tinggi Nomor 314/VER/II/2012 tanggal 17 September 2012 dengan hasil pemeriksaan : anggota gerak bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembengkakan ditungkai atas kanan sepertiga tengah bagian depan, diameter 8 sentimeter, pembengkakan ditungkai atas kanan sepertiga ujung bagian depan diameter satu sentimeter dengan kesimpulan dr. Kurnia Dinata adalah pada pembengkakan-pembengkakan tersebut diduga akibat dengan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

II. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar

Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Halomoan Cikulu Sitorus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa Halomoan Cikulu Sitoru terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Halomoan Cikulu Sitorus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sandal sebelah kiri berwarna abu-abu merk Fladeo, dikembalikan kepada yang berhak
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



III. Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 13 Maret 2014

Nomor : 665/Pid.B/2013/PN-TTD.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HALOMOAN CIKULU SITORUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa HALOMOAN CIKULU SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALOMOAN CIKULU SITORUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sandal sebelah kiri berwarna abu-abu merk Fladeo, dikembalikan kepada saksi korban Putri Indah Manullang ;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

IV. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 09/Akta.Pid/2014/PN-TTD.- yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 24 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 25 Maret 2014, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014 ;

VI. Kontra memori banding dari Terdakwa bertanggal 4 April 2014, yang ditetrima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 7 April 2014, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 26 Mei 2014 ;

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 27 Maret 2014 Nomor : W2.U10/769/HN.01.10/III/2014, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 665/Pid.B/2013/PN-TTD, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 07 April 2014 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Jaksa penuntut Umum, maupun Kontra memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 665/Pid.B/2013/PN-TTD, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, lebih tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya akan mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 665/Pid.B/2013/PN-TTD yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
----- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 665/Pid.B/2013/PN-TTD.- sekedar mengenai pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa HALOMOAN CIKULU SITORUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa HALOMOAN CIKULU SITORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALOMOAN CIKULU SITORUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sandal sebelah kiri berwarna abu-abu merk Fladeo, dikembalikan kepada saksi korban Putri Indah Manullang ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah);

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **Rabu** tanggal **25 Juni 2014** oleh Kami : **H. BACHTIAR AMS, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO,ZEGA, SH** dan **AMRIL, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Mei 2014 Nomor : 283/PID/2014/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **26 Juni 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua

**ttd.-
DALIZATULO ZEGA,SH.-**

**ttd.-
H. BACHTIAR SMS, SH.-**

**ttd.-
AMRIL,SH.MHum.-**

Panitera Pengganti,

**ttd.-
MANSURDIN, SH.-**